



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 April 1972 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.04 RW.02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 20 Juni 1967 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.04 RW.02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Tbn., tanggal 25 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 1991, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/23/VIII/1991 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-303/KUA.15.17.2/Pw. 01/03/2019 tanggal 26 Maret 2019, tanggal 22 Agustus 1991, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 23 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 25 tahun, 2. NAMA ANAK umru 21 tahun dan sekarang anak yang pertama sudah berumahtangga dan anak yang kedua dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak sekitar Januari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama IDA yang berasal dari Tuban;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Januari 2020, Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah saudara Pemohon yang bernama bapak TEGUH yang beralamatkan tersebut diatas;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Tbn., tanggal 29 Januari 2021 dan tanggal 05 Februari 2021 yang dibacakan di dalam sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-303/KUA.15.17.2/Pw. 01/03/2019 tanggal 26 Maret 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/23/414.418.17 /2021, tanggal 22 Januari 2021, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Pemohon, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 23 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 25 tahun, 2. NAMA ANAK umru 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2019 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang sudah tidak mencintai Pemohon, setelah Pemohon berselingkuh dengan Ida, wanita asal Tuban;

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxx xxxxx, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Pemohon didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 23 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 25 tahun, 2. NAMA ANAK umru 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2019 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon setelah Pemohon berselingkuh dengan wanita asal tuban bernama Ida;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon datang, sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : **من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2 yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegelein, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada 22 Agustus 1991, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon yang sudah tidak mencintai Pemohon, setelah Pemohon berselingkuh dengan Ida, wanita asal Tuban;

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ`

Artinya :

" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH dan Drs. H. ABD. ADHIM, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 275 /Pdt.G/2021/PA.Tbn, halaman 11 dari 11 halaman